



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 686/Pid.B/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROBI SUGARA Bin OBING
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun/ 17 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Japiah Rt 002 Rw 002
Kel. Traikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Tukang Las Listrik
Pendidikan : SD- Kelas 5

Terdakwa ROBI SUGARA Bin OBING ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan 13 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 686/Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 16 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan mereka Terdakwa ROBI SUGARA Bin OBING terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROBI SUGARA Bin OBING berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto Copy surat keterangan nomor: B/ADMf/X/2018
 - 1 (satu) lembar foto Copy bukti Setoran nomor : 797118471Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Ke- Satu :

Bahwa ia terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Babakan Japiah Tarikolot-Citeureup, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING pada bulan Oktober 2017 bekerja di Bengkel Las milik Sdr. ALI yang ada di Kranggan dan terdakwa baru bekerja 1 (satu) hari kenal dengan korban Sdr. ANTIK SULAIMAN yang tinggal dikontrakan dekat/tidak jauh dari bengkel las tempat terdakwa bekerja, selanjutnya korban Sdr. ANTIK SULAIMAN menawarkan terdakwa untuk ngontrak bareng dan atas tawaran korban terdakwa terima sehingga pada bulan Oktober 2017 itu juga saya ikut ngontrak dengan Sdr. ANTIK SULAIMAN, pada ahir bulan Oktober 2017 korban pindah kontrakan ke Kp. Padurenan Rt 008 Rw 005, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

Bahwa terdakwa melihat korban pindah kontrakan, terdakwa tetap ikut dengan korban Sdr. ANTIK SULAIMAN kerumah kontrakan yang baru di Kp. Padurenan, dan selama berada di kontrakan bersama korban, terdakwa tetap bekerja di bengkel las milik Sdr. ALI yang ada di Kranggan-Gunung Putri dan setiap berangkat kerja terdakwa selalu meminjam kendaraan/sepeda motor milik korban tanpa diberikan STNK oleh korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa pinjam sepeda motor berikut STNK nya kepada korban Sdr. ANTIK SULAIMAN dengan alasan mau ke Cianjur, lagi ada tawasulan dan korban percaya karena terdakwa mengatakan mau Tawasulan, sehingga terdakwa dapat dipinjamkan sepeda motor oleh korban berikut STNK nya, adapun sepeda motor korban yang terdakwa pinjam merk Yamaha Jupiter MX warna merah, Nopol Z-5987 CK tahun 2016, Noka MH3UG0710GK167926, Nosin G3E6E0236602 STNK a.n Sdri.LILIS LAELA dengan alamat, Dusun Margamukti Rt 001/ Rw 004, Kel./Ds. Licin, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa berangkat ke Cianjur dan pulang dari Cianjur pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa pribadi di Kp. Babakan Japiah Tarikolot- Citeureup, Kab. Bogor, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 terdakwa berangkat kerumah Sdr. YUSUP dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah, Nopol Z-5987 CK tahun 2016, Noka MH3UG0710GK167926, Nosin G3E6E0236602 milik korban dengan tujuan terdakwa hendak gadaikan kepada Sdr. YUSUP dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang gadai, lalu uangnya terdakwa langsung pergunakan untuk berobat kerumah Sakit Insani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa untuk bayar kontrakan sebesar rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun masih sisanya lagi untuk terdakwa pergunakan

Halaman 3 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan sehari-hari,

Bahwa setelah terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor korban, terdakwa menghilang tidak ada menghubungi korban lagi bahkan terdakwa berhenti bekerja di bengkel las milik Sdr. ALI untuk menghindari dari korban, dan terdakwa bekerja di daerah Bekasi, kemudian pada akhir bulan Agustus 2018 terdakwa berhenti lagi bekerja di Bekasi dan masuk kerja lagi di bengkel las Karya Mukti Mandiri Teknik Cicadas- Gunung Putri milik Sdr. ALI,

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 ketika terdakwa sedang berada di bengkel las Karya Mukti Mandiri Teknik Cicadas-Gunung Putri datang Sdr. ISKANDAR menanyakan motor dengan perkataan "dimana motor?" lalu terdakwa menjawab ada di Ciherang kemudian setelah itu terdakwa dibawa oleh Sdr. ISKANDAR kerumah kontrakan Sdr. ISKANDAR yang tidak jauh dari bengkel las Karya Mukti Mandiri Teknik, dan tidak lama kemudian datang korban Sdr. ANTIK SULAIMAN kerumah Sdr. ISKANDAR, lalu terdakwa mengatakan motor masih ada dan terdakwa siap tanggung jawab dan terdakwa minta waktu 1 (satu) minggu, kemudian korban menelpon pihak Kepolisian Polsek Cibinong setelah itu datang Polisi dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cibinong."

Akibat perbuatan terdakwa korban Sdr. ANTIK SULAIMAN/ LILIS LAELA menderita kerugian sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP Pidana.

Atau

Ke- Dua :

Bahwa ia terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Padurenan Rt 008 Rw 005. Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING pada bulan Oktober 2017 bekerja di Bengkel Las milik Sdr. ALI yang ada di Kranggan dan terdakwa baru bekerja 1 (satu) hari kenal dengan korban Sdr. ANTIK SULAIMAN yang tinggal dikontrakan dekat/tidak jauh dari bengkel las tempat terdakwa bekerja, selanjutnya korban Sdr. ANTIK SULAIMAN menawarkan terdakwa untuk ngontrak bareng dan atas tawaran korban terdakwa terima

Halaman 4 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada bulan Oktober 2017 itu juga saya ikut ngontrak dengan Sdr. ANTIK SULAIMAN, pada ahir bulan Oktober 2017 korban pindah kontrakan ke Kp. Padurenan Rt 008 Rw 005, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa berangkat ke Cianjur dan pulang dari Cianjur pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa pribadi di Kp. Babakan Japiah Tarikolot- Citeureup, Kab. Bogor, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 terdakwa berangkat kerumah Sdr. YUSUP dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna merah, Nopol Z-5987 CK tahun 2016, Noka MH3UG0710GK167926, Nosin G3E6E0236602 milik korban dengan tujuan terdakwa hendak gadaikan kepada Sdr. YUSUP dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang gadai, lalu uangnya terdakwa langsung pergunakan untuk berobat kerumah Sakit Insani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa untuk bayar kontrakan sebesar rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun masih sisanya lagi untuk terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari,

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 ketika terdakwa sedang berada di bengkel las Karya Mukti Mandiri Teknik Cicadas-Gunung Putri datang Sdr. ISKANDAR menanyakan motor dengan perkataan "dimana motor?" lalu terdakwa menjawab ada di Ciherang kemudian setelah itu terdakwa dibawa oleh Sdr. ISKANDAR kerumah kontrakan Sdr. ISKANDAR yang tidak jauh dari bengkel las Karya Mukti Mandiri Teknik, dan tidak lama kemudian datang korban Sdr. ANTIK SULAIMAN kerumah Sdr. ISKANDAR, lalu terdakwa mengatakan motor masih ada dan terdakwa siap tanggung jawab dan terdakwa minta waktu 1 (satu) minggu, kemudian korban menelpon pihak Kepolisian Polsek Cibinong setelah itu datang Polisi dan terdakwa dibawa kekantor Polsek Cibinong."

Akibat perbuatan terdakwa korban Sdr. ANTIK SULAIMAN/ LILIS LAELA menderita kerugian sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 :Antik Sulaeman, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan sebagai berikut;

Halaman 5 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2018 bertempat di Kp. Babakan Japiah Tarikolot-Citeureup, Kab. Bogor, telah terjadi penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987- CK-ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, milik saksi, STNK, a.n LILIS LAELA, Alamat dusun Margamukti Rt 001/Rw 004, Ds. Licin, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, yang melakukan penipuan/penggelapan adalah terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan terdakwa baru 1 (satu) bulan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tinggalnya satu kontrakan dengan saksi dideerah Kp. Pedurenan.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa sehari- hari meminjam sepeda motor saksi untuk kerja dibengkel, namun saksi tidak pernah memberikan STNK motor saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, karena saksi bekerja tidak pakai motor, sehubungan kantor saksi dekat dari rumah, dan sepeda motor nganggur dirumah, sehingga terdakwa yang pakai untuk kebengkel.
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi merk Yamaha Jupiter dengan alasan mau ada pengajian/tawasulan di daerah Cianjur, dan terdakwa meminta Surat STNK dengan alasan karena perjalanan jauh takut ada razia.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi percaya dengan terdakwa karena mau tawasulan, jadi saksi memberikan surat Stnk sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987- CK-ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, milik saksi, STNK, a.n LILIS LAELA,
- Bahwa saksi menerangkan, sepeda motor saksi selama 2 minggu tidak kembali, bahkan terdakwa juga tidak pulang-pulang ke kontrakan, sampai terdakwa saksi temukan dibengkel yang baru tempat terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, pertama terdakwa ditemukan oleh teman saksi Sdr.AHMAD ISKANDAR, lalu saksi dihubungi dan saksi datang menemui terdakwa dirumah teman saksi Sdr.AHMAD ISKANDAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pengakuan terdakwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987- CK- ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, milik saksi,

Halaman 6 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada teman terdakwa senilai Rp 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUSUP (belum tertangkap);

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa saksi menerangkan, Akibat perbuatan terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING, mengakibatkan saksi ANTIK SULAEMAN Bin ATING menderita kerugian Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 2 : AIPTU SAEFUDIN , memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan sebagai berikut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2018 bertempat di Kp. Babakan Japiah Tarikolot-Citeureup, Kab. Bogor, telah mendapat laporan dari saksi korban telah terjadi penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987- CK-, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, milik saksi, saksi ANTIK SULAEMAN Bin ATING;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang melakukan penipuan/penggelapan adalah terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan proses pemeriksaan terhadap terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING sesuai laporan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa sehari-hari keterangannya meminjam sepeda motor saksi untuk kerja dibengkel, tetapi tidak pernah diberikan STNK motor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi merk Yamaha Jupiter dengan alasan mau ada pengajian/tawasulan didaerah Cianjur, dan terdakwa meminta Surat STNK dengan alasan karena perjalanan jauh takut ada razia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memberikan surat Stnk sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987- CK- ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepeda motor saksi selama 2 minggu tidak kembali bahkan sampai saat ini, dan terdakwa juga tidak pulang-pulang

Halaman 7 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekontrakan, sampai terdakwa saksi temukan dibengkel yang baru tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa ditemukan oleh teman saksi Sdr.AHMAD ISKANDAR, lalu saksi dihubungi dan saksi datang menemui terdakwa di rumah teman saksi Sdr.AHMAD ISKANDAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pengakuan terdakwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987-CK- ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, milik saksi, digadaikan kepada teman terdakwa senilai Rp 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUSUP (belum tertangkap);
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Akibat perbuatan terdakwa ROBI SUGARA BIN OBING, mengakibatkan saksi ANTIK SULAEMAN Bin ATING menderita kerugian Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa, membenarkan kesaksian para saksi yang memberikan keterangan dalam dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2018 bertempat di Kp. Babakan Japih Tarikolot-Citeureup, Kab. Bogor terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987-CK- ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, milik saksi, STNK, a.n LILIS LAELA, Alamat dusun Margamukti Rt 001/Rw 004, Ds. Licin, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang milik saksi;
- Bahwa benar terdakibinong;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa sehari- hari meminjam sepeda motor saksi untuk kerja dibengkel, tetapi tidak pernah diberikan STNK motor.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa meminjam sepeda motor saksi merk Yamaha Jupiter dengan alasan mau ada pengajian/tawasulan didaerah Cianjur, dan terdakwa meminta Surat STNK dengan alasan karena perjalanan jauh takut ada razia.

Halaman 8 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, saksi memberikan surat Stnk sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987- CK- ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan, sepeda motor saksi selama 2 minggu sampai saat ini terdakwa tidak kembalikan, dikarenakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987- CK- ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, milik saksi, sudah terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa yang bernama kepada Sdr. YUSUP (belum tertangkap), senilai Rp 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut 1 (satu) lembar foto Copy surat keterangan nomor: B/ADMf/X/2018 dan 1 (satu) lembar foto Copy bukti Setoran nomor : 797118471

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut ke-satu melanggar Pasal 378 KUH Pidana atau ke-dua melanggar Pasal 372 KUH Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang paling mendekati perbuatan terdakwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ke-1 (satu) Pasal 378 KUH Pidana dan apabila dakwaan ke-1 (satu) terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Menguntungkan diri sendiri.
3. Melakukan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Bahwa rumusan unsure “ Barang Siapa “ mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukan subyek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “ Barang siapa “ yang menunjuk “ pelaku tindak pidana “ orang atau

Halaman 9 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta persidangan bahwa pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa ROBI SUGARA Bin OBING dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani hal yang ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalau di jawab dengan jelas dan terang oleh prose persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa sudah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Menguntungkan diri sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan didapat fakta bahwa benar terjadi penipuan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2018 bertempat di Kp. Babakan Japiah Tarikolot-Citeureup, Kab. Bogor terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna merah Doc, tahun 216, No. pol Z- 5987- CK- ZFN, Noka: MH3UG0710GK167926, Nosin: G3E6E0236602, milik saksi, STNK, a.n LILIS LAELA, Alamat dusun Margamukti Rt 001/Rw 004, Ds. Licin, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang milik saksi, dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan alasan untuk ikut tawasulan didaerah Cianjur, selanjutnya terdakwa meminta STNK sepeda motor dengan alasan perjalanan jauh takut ada razia, tetapi sepeda motor saksi korban oleh terdakwa digadaikan senilai Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.JUSUP (belum tertangkap), adapun uang hasil gadai sepeda motor sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi; oleh karena itu, unsur “Menguntungkan diri sendiri” menurut Majelis Hakim telah terbukti terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Para saksi dan terdakwa di persidangan terdakwa telah meminjam sepeda motor milik korban Sdr. Antik Sulaeman dengan alasan untuk bekerja kerja dan pergi ke Cianjur untuk tawasulan/pengajian dan terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada korban Sdr. Antik Sulaeman dengan alasan takut dirazia atau ditangkap Polisi, sehingga korban Sdr. Antik Sulaeman memberikan STNK sepeda motor miliknya untuk dibawa oleh terdakwa, terdakwa berbohong kepada saksi korban, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Menguasai barang/uang secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif ke-satu tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pembenar maupun pema’af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menetapkan terdakwa ROBI SUGARA Bin OBING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) lembar foto Copy surat keterangan nomor: B/ADMF/X/2018
 - 1 (satu) lembar foto Copy bukti Setoran nomor : 797118471Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibirong pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 12 .Put.Pid.No.686/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ridwan, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Trisnawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)